



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terselenggaranya pelayanan Administrasi Kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 11 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran tidak memenuhi kriteria sehingga harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Natuna Nomor 11 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DAERAH	
WAKIL DAERAH	
KEBIDAN	
KEKORPORASI	
KEPERAWATAN	
KEFARMASI	
KEGIGI	
KEBIDAN	
KEPERAWATAN	
KEFARMASI	
KEGIGI	

5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN.**

Pasal I

Peraturan Bupati Natuna Nomor 11 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006 Nomor 11) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 23 September 2021

SI
BUPATI NATUNA, *S. Sidi*

Wan Siswandi
WAN SISWANDI
Da Dispersi

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 23 September 2021

Kabag Hlm
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, *SI*

Boy Wijanarko Varianto
BOY WIJANARKO VARIANTO
Kasubb Perum

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 60

PARAF-KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>SI</i>
ASSTEN	<i>SI</i>
Ka.	<i>SI</i>
KORING HRTM	<i>SI</i>